



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

PERATURAN KEPALA DINAS P. DAN K KAB.TEGAL
NOMOR : 426 / 2469 / 04 / 2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN " MADINAH "
KELURAHAN PROCOT KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara MOCH.HADUN MIFTAH tanggal 13 Oktober 2004 Nomor : 020/KB.MIFS/X/2004 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " MADINAH " Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas keterituan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 7 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 13 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain MADINAH Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I
Pada Tanggal : 27 Juni 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Slawi
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Slawi
5. Kepala Kelurahan Procot
6. Pertinggal.